

PANDUAN

ANALISIS DAMPAK PADA WARISAN BUDAYA
DAN REKOMENDASI KEBUDAYAAN



DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
DAERAH ISTIMEWA YOCYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karuniaNya, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menerbitkan Buku Panduan Analisis Dampak pada Warisan Budaya dan Rekomendasi Kebudayaan. Penerbitan buku panduan ini merupakan respon dari perkembangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang semakin banyak pembangunan dan dikhawatirkan mengancam nilai penting cagar budaya dan warisan budaya di sekitarnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan pembangunan dari waktu ke waktu semakin banyak dan beragam. Hal seperti ini memunculkan potensi ancaman bagi keberadaan cagar budaya atau warisan budaya sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia. Jika dikelola dengan baik, cagar budaya atau warisan budaya dapat menjadi sumber daya yang mampu mendukung upaya kebutuhan manusia dalam hal pembangunan. Daerah Istimewa Yogyakarta juga membutuhkan pembangunan infrastruktur, fasilitas, dan bangunan penunjang lain untuk kesejahteraan masyarakat. Pelestarian tidaklah menjadi penghambat pembangunan, namun sebaliknya pelestarian dapat berjalan bersama dengan pembangunan. Sebagai respon atas hal tersebut, diterbitkanlah regulasi tentang Analisis Dampak pada Warisan Budaya (ADWB) dan Rekomendasi Kebudayaan. ADWB dan Rekomendasi Kebudayaan bukan untuk mempersulit, tetapi justru memberi alternatif atau solusi untuk mengharmonisasikan antara kegiatan pembangunan dan pelestarian.

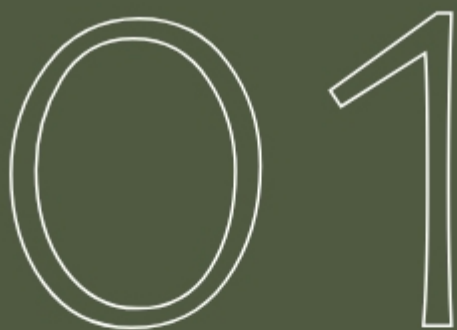
Buku panduan ini diharapkan dapat membantu pemohon dalam memahami proses pengajuan ADWB dan Rekomendasi Kebudayaan sesuai dengan persyaratan dan regulasi yang berlaku. Sebagai kota yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia, Yogyakarta perlu terus menguatkan komitmennya agar nilai *Adiluhung Hamemayu Hayuning Bawana, Mangasah Mingising Budi, Memasuh Malaning Bumi, Golong Gilig* tetap terjaga. Yogyakarta tidak bisa mengelak dari perubahan zaman, Yogyakarta hanya ingin senantiasa dijaga dan dibenahi tanpa menggerus jati dirinya untuk menjadi kota yang berkelanjutan dan lebih manusiawi.

Yogyakarta, Desember 2025
Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)
Daerah Istimewa Yogyakarta

Dian Lakshmi Pratiwi, S.S., M.A.

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	1
	Daftar Isi	3
01	ANALISIS DAMPAK PADA WARISAN BUDAYA (ADWB)	
	Prinsip Dasar	5
	Penerapan	5
02	REKOMENDASI KEBUDAYAAN	
	Prinsip Dasar	16
	Penerapan	17
	Prosedur dan syarat	18
	Materi	23
	Info Penting	24



ANALISIS DAMPAK PADA WARISAN BUDAYA

Analisis Dampak pada Warisan Budaya (ADWB) adalah mekanisme atau prosedur kajian yang dirancang untuk mengevaluasi dampak suatu kebijakan atau kegiatan yang akan terjadi terhadap nilai-nilai penting dan atribut suatu warisan budaya.

PRINSIP DASAR

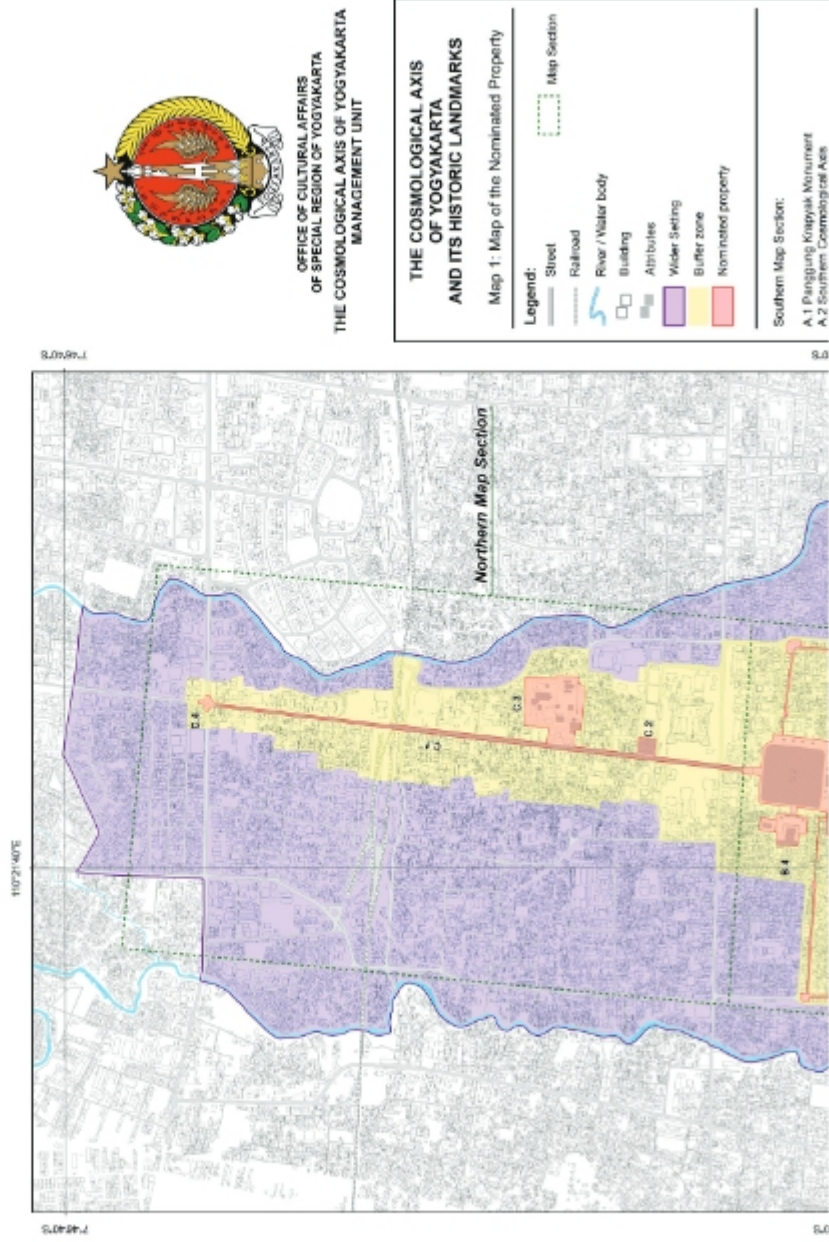
- ADWB harus memenuhi tujuan pelestarian untuk generasi yang akan datang dan pemanfaatan untuk generasi masa kini.
- ADWB harus memenuhi kebutuhan untuk menilai dampak pembangunan atau kegiatan terhadap nilai penting dan atribut dari Cagar Budaya serta memberikan rekomendasi mitigasi terhadap dampak tersebut.
- ADWB harus dilaksanakan sedini mungkin dan terintegrasi dengan penyusunan perencanaan pelestarian termasuk penyelenggaraan pemugaran, adaptasi, revitalisasi dan pemanfaatan Cagar Budaya, pembangunan/pekerjaan konstruksi dan operasional kegiatan.
- ADWB harus dikerjakan oleh pelaksana yang independen dan kompeten di bidangnya.
- ADWB wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat umum, khusus, dan ketentuan tradisional yang berlaku di DIY.

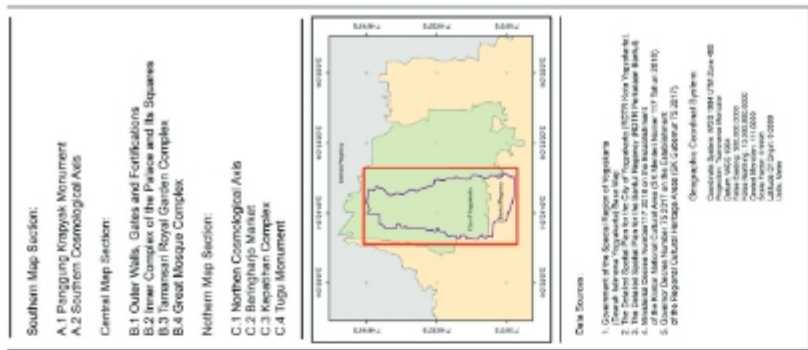
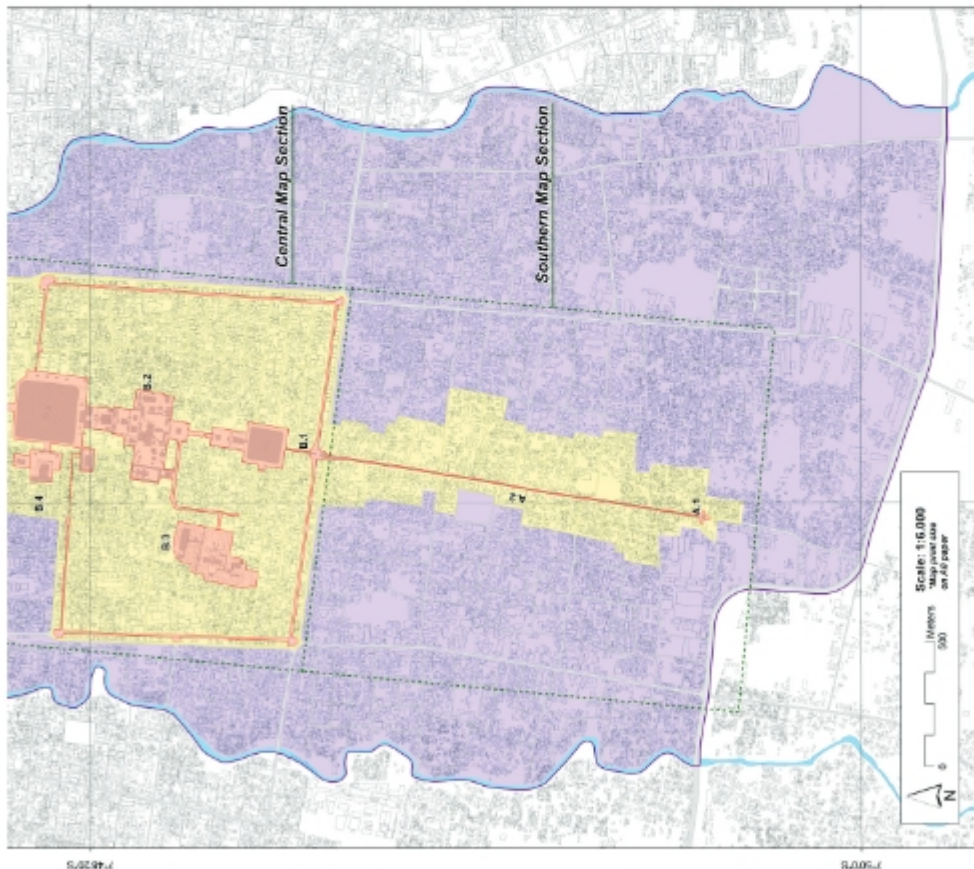
PENERAPAN

ADWB diterapkan pada:

- a. Kawasan Warisan Dunia Sumbu Filosofi
- b. Kawasan Cagar Budaya (KCB) Peringkat Provinsi:
 - 1) KCB Kotabaru
 - 2) KCB Pakualaman
 - 3) KCB Kotagede
 - 4) KCB Kerta-Plered
 - 5) KCB Imogiri
 - 6) KCB Kaliurang
- c. Situs Cagar Budaya Peringkat Provinsi, di luar KCB

Kawasan Warisan Dunia Sumbu Filosofi







KCB Kotabaru

KCB Pakualaman

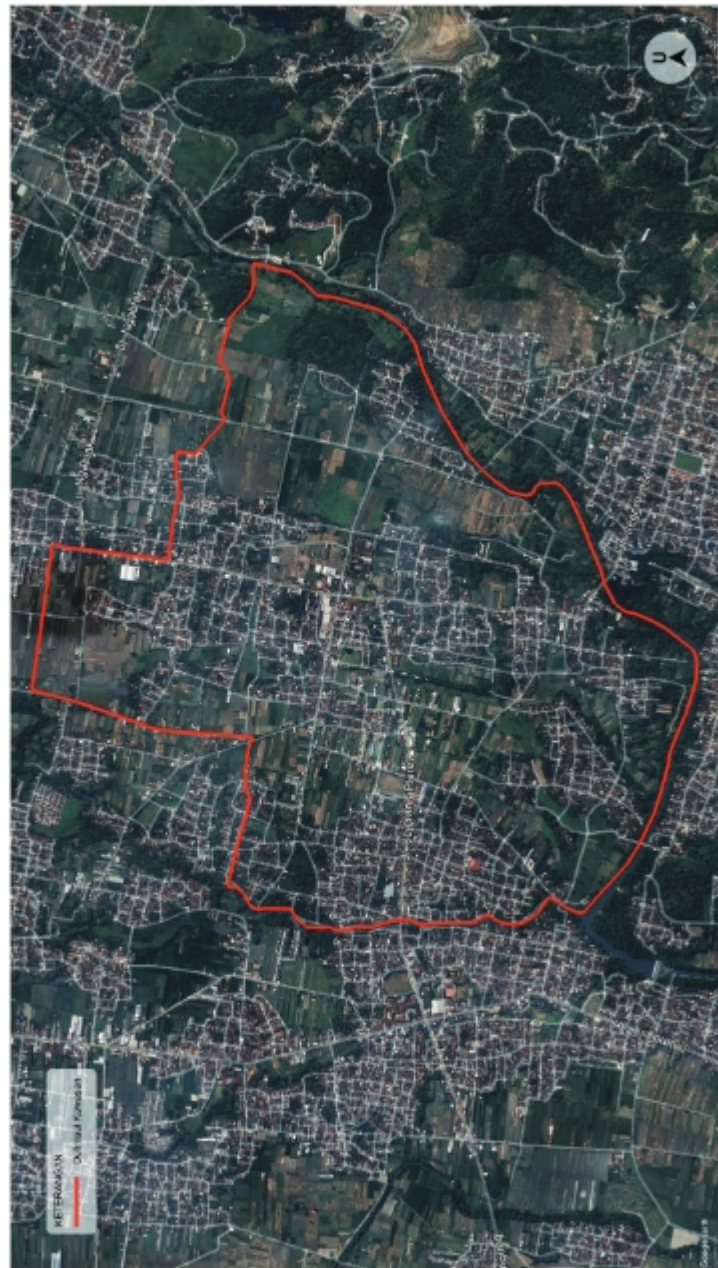


Panduan A DiWB dan Rekomendasi Kebudayaan
A nalis is Dampak Pada Warisan Budaya

KCB Kotagede



KCB Kerta-Plered



Panduan A DiWB dan Rekomendasi Kebudayaan
Analis Dampak Pada Warisan Budaya

KCB Imogiri



02

REKOMENDASI KEBUDAYAAN

Rekomendasi kebudayaan merupakan rekomendasi yang bertujuan untuk menjaga kelestarian serta memperkuat citra kawasan, khususnya pada Kawasan Warisan Dunia Sumbu Filosofi serta sebagai panduan pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya agar diperlakukan sesuai dengan kaidah pemugaran.

Rekomendasi Kebudayaan terbagi menjadi 2, yaitu Rekomendasi Arsitektur dan Rekomendasi Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (WBCB).

a. Rekomendasi Arsitektur

Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta adalah arsitektur bangunan yang tumbuh dan berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terwujud pada peninggalan arsitektur bangunan masa Mataram Kuno, peninggalan arsitektur bangunan masa awal Mataram Islam yaitu Kotagede, Pleret, dan Kerta, peninggalan arsitektur bangunan Kraton Yogyakarta, serta peninggalan arsitektur bangunan Masa Kolonial.

Rekomendasi Arsitektur diterapkan pada:

- 1) Bangunan di Kawasan Warisan Dunia Sumbu Filosofi
- 2) Bangunan Milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah DIY

Arsitektur bangunan baru tersebut wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kebudayaan DIY dengan pertimbangan dari Dewan Warisan Budaya (DWB) DIY.

b. Rekomendasi Pelestarian WBCB

Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Rekomendasi Arsitektur diterapkan pada:

- 1) Pelestarian Bangunan Cagar Budaya di DIY
- 2) Pelestarian Bangunan Warisan Budaya di DIY

Rekomendasi Pelestarian WBCB harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kebudayaan DIY dengan pertimbangan dari Dewan Warisan Budaya (DWB) DIY.

PRINSIP

a. Pola Arsitektur

Pola Arsitektur adalah kriteria rancangan arsitektur pembangunan bangunan baru dalam upaya penyesuaian atas tampilan bangunan dengan Gaya Arsitektur yang sudah terlebih dulu ada pada KCB.

1) Lestari Asli

Pola arsitektur yang menampilkan bentuk arsitektur bangunan dalam tampilan yang sama dengan bentuk arsitektur ketika diciptakan.

2) Selaras Sosok

Pola arsitektur yang menyerap suatu Gaya Arsitektur dari suatu masa tertentu, dari bentuk lestari asli, yang diaplikasikan pada penampilan bangunan secara garis besar tanpa detail kedalaman yang rinci.

3) Selaras Parsial

Pola arsitektur yang sebagian komponennya mengadopsi salah satu atau lebih komponen bangunan dari suatu Gaya Arsitektur yang dapat divariasikan dalam bentuk selaras kombinasi atau selaras modifikasi.

b. Gaya Arsitektur

Gaya Arsitektur adalah ciri khas yang muncul dalam wajah fisik penampilan suatu arsitektur bangunan, akibat dipilihnya suatu wujud bentuk, rupa, teknik desain, dan teknik pengerjaan tertentu yang mengacu pada satu periode masa budaya arsitektur.

1) Tradisional Jawa

2) Kolonial

3) Indis

4) Cina

PENERAPAN

a. Sebagai prasyarat Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

- 1) Bangunan Baru di Kawasan Warisan Dunia Sumbu Filosofi
 - a) Lokasi di Panggung Krpyak – Kraton
 - Pola Arsitektur: Lestari Asli atau Selaras Sosok
 - Gaya Arsitektur: Tradisional Jawa atau Indis
 - b) Lokasi di Tugu – Kraton
 - Pola Arsitektur: Lestari Asli atau Selaras Sosok
 - Gaya Arsitektur: Indis atau Cina
- 2) Bangunan Baru Milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah di DIY
 - a) Lokasi di dalam KCB
 - Gaya Arsitektur: menyesuaikan dengan Gaya Arsitektur di KCB
 - b) Lokasi di luar KCB
 - Gaya Arsitektur: Tradisional Jawa

b. Sebagai prasyarat Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kawasan Warisan Dunia Sumbu Filosofi

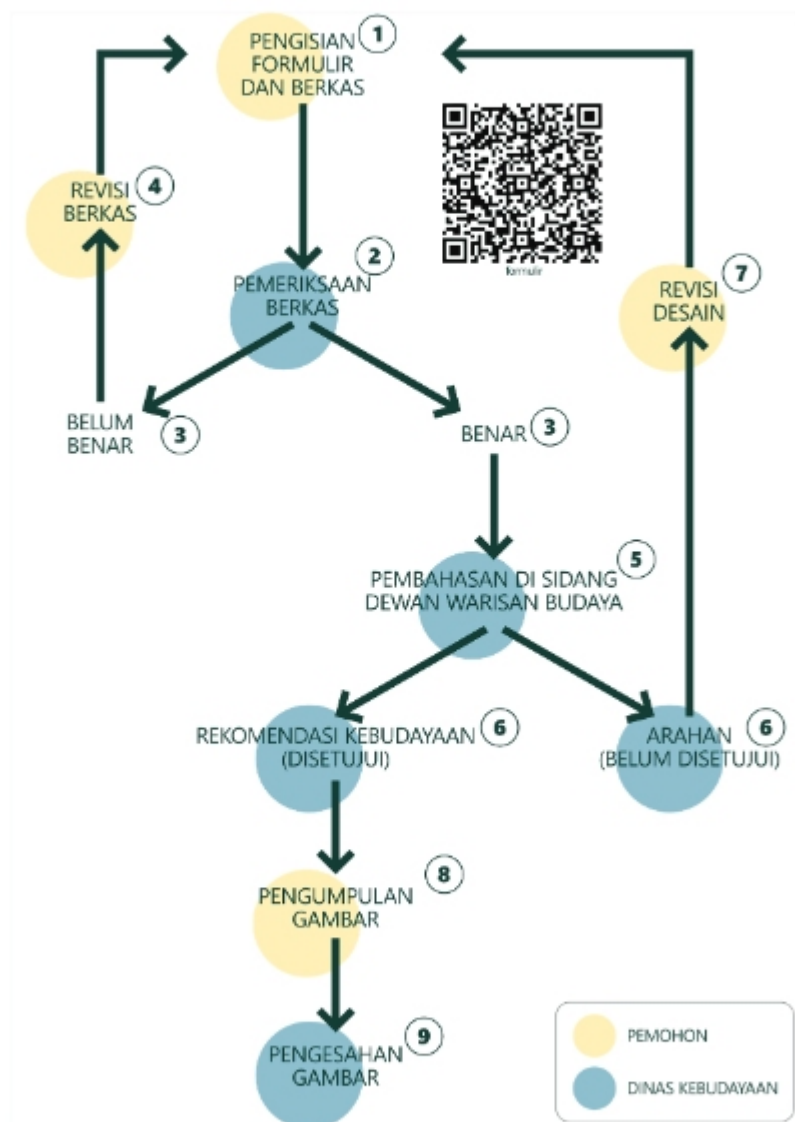
c. Sebagai prasyarat Perpanjangan Izin SLF dan Izin Reklame di Kawasan Warisan Dunia Sumbu Filosofi

d. Sebagai syarat Perizinan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya

Perizinan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY

PROSEDUR DAN SYARAT

a. Prosedur Rekomendasi Arsitektur



Keterangan:

1. Pemohon mengisi formulir dan mengunggah berkas persyaratan, pada *qr-code* yang tersedia.
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas.
3. Verifikasi dilakukan maksimal 3 hari kerja.
4. Jika berkas belum benar, pemohon diminta memperbaiki dan mengunggah berkas revisi melalui formulir awal.
5. Berkas lengkap dan benar masuk antrean sidang Dewan Warisan Budaya.
6. Hasil sidang berupa:
 - a) **Rekomendasi**, jika disetujui
 - b) **Arahan**, jika perlu perbaikan desainRekomendasi atau Arahan diterbitkan maksimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari syarat dinyatakan lengkap dan benar. Rekomendasi atau Arahan akan dikirimkan melalui *email*.
7. Jika perlu perbaikan desain, pemohon diminta memperbaiki dan mengunggah berkas revisi melalui formulir awal.
8. Jika disetujui, pemohon menyerahkan gambar teknis untuk pengesahan. (Gambar Teknis dicetak sebanyak 3 (tiga) eksemplar dengan ukuran A3, dan sudah ditandatangani oleh Arsitek dan Pemohon. Gambar dikumpulkan di Mal Pelayanan Publik/MPP Kota Yogyakarta pada Selasa - Kamis pukul 12.00 - 14.00 WIB)
9. Pengesahan gambar teknis dilakukan maksimal 7 hari kerja setelah Gambar dinyatakan lengkap dan benar.

b. Syarat Rekomendasi Arsitektur

1) Rekomendasi Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Syarat berkas untuk rekomendasi PBG:

1. KTP Pemohon;
2. Sertifikat Tanah;
3. KKPR Terbaru;
(Paling lama 3 bulan sebelum pengajuan)
4. Lisensi Arsitek DIY;
5. Proposal Desain;
(Berisi penjelasan tentang user bangunan, kebutuhan ruang, hubungan antarruang, konsep desain arsitektur, kesesuaian intensitas bangunan (luas lahan, KDB, KLB, KDH, GSB, RTH, jumlah lantai) dengan KKPR, dan pembuktian desain komponen bangunan terhadap Peraturan Gubernur DIY Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta)
6. Foto Lokasi;
(Foto lokasi terbaru, bukan dari google maps)
7. Dokumen Teknis/DED.
Berisi Gambar Teknis:
 - a. Situasi Rencana
 - b. Siteplan Rencana
 - c. Denah Rencana Semua Lantai
 - d. Tampak Rencana (4 sisi + tampak atas)
 - e. Potongan Rencana (2 sisi)
 - f. Detail Material Tampak Depan
 - g. Rencana Atap
 - h. 3 Dimensi Bangunan

2) Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Syarat berkas untuk rekomendasi SLF:

1. KTP Pemohon;
2. Sertifikat Tanah;
3. KKPR Terbaru;
(Paling lama 3 bulan sebelum pengajuan)
4. Lisensi Arsitek DIY;
5. Dokumen Izin Sebelumnya;
(IMB/PBG/SLF yang sudah dimiliki/pernah terbit sebelumnya)
6. Proposal Desain;
(Berisi penjelasan tentang user bangunan, termasuk rencana kegiatan/pekerjaan yang akan dilakukan)
7. Foto Lokasi;
(Foto lokasi terbaru, bukan dari google maps)
8. Dokumen Teknis.
Berisi *As-built Drawing*/Gambar Rekaman Akhir:
 - a. Situasi
 - b. Siteplan
 - c. Denah Lantai
 - d. Tampak (4 sisi + tampak atas)
 - e. Potongan (2 sisi)
 - f. Detail Material Tampak Depan
 - g. 3 Dimensi Bangunan

3) Rekomendasi Perpanjangan Izin SLF dan Izin Reklame

Syarat berkas untuk rekomendasi Perpanjangan Izin SLF dan Izin Reklame:

1. KTP Pemohon
2. Sertifikat Tanah
3. KKPR Terbaru
(Paling lama 3 bulan sebelum pengajuan)
4. Lisensi Arsitek DIY
5. Dokuman Izin Sebelumnya
(IMB/PBG/SLF/Izin Pemasangan Reklame yang sudah dimiliki/pernah terbit sebelumnya)
6. Proposal Desain
(Berisi penjelasan tentang user bangunan, termasuk rencana kegiatan/pekerjaan yang akan dilakukan)
7. Foto Lokasi
(Foto lokasi terbaru, bukan dari google maps)
8. Dokumen Teknis
Berisi *As-built Drawing*/Gambar Rekaman Akhir-disesuaikan untuk perpanjangan izin reklame-
 - a. Situasi
 - b. Siteplan
 - c. Denah Lantai
 - d. Tampak (4 sisi + tampak atas)
 - e. Potongan (2 sisi)
 - f. Detail Material Tampak Depan
 - g. 3 Dimensi Bangunan

MATERI

Semua rujukan regulasi dan peta yang ada dapat diakses pada:
bit.ly/MateriPemohon



INFO PENTING

- Pengurusan Rekomendasi Kebudayaan dalam rangka penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Perpanjangan Izin, dan Perizinan Pelestarian yang dilaksanakan di Dinas Kebudayaan DIY tidak dipungut biaya
- Segala pertanyaan dan konsultasi dapat dilakukan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogyakarta pada Hari Selasa - Kamis pada pukul 12.00 - 14.00 WIB atau melalui Nomor Whatsapp Sekretariat DWB di 0877-1963-1443